



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir S-1, alamat di Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemda Belopa), pendidikan terakhir S-1, alamat di Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.Plp tanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 2 Agustus 1992 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/III/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu tertanggal 2 Agustus 1992;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 Rijal Imran bin Imran, umur 18 tahun;
 - 2 Ikal Karisma Imran bin Imran, umur 16 tahun;Anak-anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada bulan Februari 2011 penggugat pernah mengadu ke pengadilan Agama Palopo, namun penggugat mencabut perkaranya sebelum persidangan karena kembali rukun dengan tergugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bermain perempuan, bila dinasehati tergugat marah sehingga terjadi lagi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan satu bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Agama Palopo, penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.Plp tanggal 22 Juni 2011 dan tanggal 8 Juli 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/III/1993 tanggal 2 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. **Jumiati binti Jufri**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 (satu) kali penggugat;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat sejak 1 tahun yang lalu sehingga saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Fatmawati binti Bahar dan tergugat bernama Imran bin H. Abd. Kadir, sebagai suami istri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah hidup rukun lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, saksi hanya mengetahui perempuan tersebut pernah bekerja sebagai kasir di wisma milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut, sering terjadi pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dan dari pertengkaran tersebutlah saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, namun tergugat masih sering datang ke rumah tersebut terkait bisnis keluarga yaitu wisma yang dikelola oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

2. **Hasrianto bin Yunus Marsa**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (rental mobil), bertempat tinggal di BTN Merdeka, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali penggugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, yang sepengetahuan saksi disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palopo dengan alasan yang sama yaitu tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun kemudian penggugat mencabut gugatannya karena tergugat berjanji akan merubah sikapnya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap dipersidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/III/1993 tanggal 2 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, namun sejak bulan Februari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palopo, namun kemudian penggugat mencabut gugatannya karena tergugat berjanji akan merubah sikapnya, akan tetapi pada bulan Mei 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat kembali berhubungan dengan perempuan tersebut dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu Jumiaty binti Jufri dan Hasrianto bin Yunus Marsa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Agustus 1992 di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kemudian penggugat dan tergugat kembali rukun membina rumah tangga, dan pada bulan Mei 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan selama 1 (satu) bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya kecuali untuk hubungan bisnis keluarga yaitu wisma yang dimiliki penggugat dan tergugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai pasal 149 ayat 1 (satu) Rbg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo wajib mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mariani, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Marhamah, S.Ag

Dra. Hadira

ttd

Adriansyah, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)